

## **ETIKA BERPAKAIAN DALAM ISLAM (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori)**

### **Titik Rahmawati**

UIN Walisongo Semarang  
e-mail: [titik.rahmawati@walisongo.ac.id](mailto:titik.rahmawati@walisongo.ac.id)

### **Agus Khunaifi**

UIN Walisongo Semarang  
e-mail: [agus\\_khunaifi@walisongo.ac.id](mailto:agus_khunaifi@walisongo.ac.id)

### **ABSTRAK**

The background of this research is based on the reality of the debate about clothing in Islam that has never been over from the aspect of fiqh, while the moral aspect or the value of dress itself is rarely discussed. The focus of the question is how is the Islamic concept of dress ethics in the Hadith in the *Shahih Bukhari* Book? This type of research is literature or library research, using a historical approach that is an effort to understand the meaning of an event and its relations to humans in certain situations. In addition, it also uses a social approach, namely understanding the text by relating social events which include: 1) Bureaucratic, traditional, colonial and national changes. 2). Change in adherents; upper class, middle class or lower class. 3). Change in location, village, city and metropolitan area. 4). Change of education.

Based on the search for hadith in Sahih Bukhari, it can be concluded that the concept of dress morality in Sahih Bukhari includes clothing for men and women. There are several terms used in the hadith to refer to clothing, namely for example, Gamis, Scarves, Robes, Scarves, Turban, Taqanu`, Kissa` and Kamishah. In addition to the type of clothing also includes the procedure for dressing from the order to put the right first to wear, put the left one first to let go and pray for those who wear new clothes so that blessings. The thing that is no less important is the condition of dressing itself which should not be arrogant when wearing it, it should not be excessive (tabarruj) in dressing. Moral is a value that is inherent in someone who is attached to the function of clothing itself, namely closing the aurat (something that must be covered) and the motivation to dress is not only to close physically but to cover up shame. So that the morality of dressing the foundation is because of Allah and not for luxury or human praise.

**Keywords:** *Morals; Clothes; Shahih Bukhari*

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada realitas adanya perdebatan tentang pakaian dalam Islam yang tidak pernah kunjung usai dari aspek fiqhnya, sementara dari aspek akhlak atau nilai berpakaian itu sendiri jarang dibicarakan. Fokus pertanyaannya adalah bagaimana konsep Islam tentang etika berpakaian dalam Hadis pada Kitab Shahih Bukhari? Jenis penelitian ini yakni literature atau library research, dengan menggunakan pendekatan historis yakni usaha memahami makna dari suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap manusia dalam situasi tertentu. Di samping itu juga menggunakan pendekatan sosial yakni memahami teks dengan mengaitkan dengan peristiwa social yang mencakup: 1) Perubahan Birokrasi, tradisional, colonial dan nasional. 2). Perubahan pemeluk; kelas atas, kelas menengah atau kelas bawah. 3). Perubahan lokasi, desa, kota dan metropolitan. 4). Perubahan pendidikan. Berdasarkan penelusuran hadis pada Shahih Bukhari, dapat disimpulkan bahwa Konsep Akhlak berpakaian pada Shahih Bukhari meliputi pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam hadis untuk menyebut pakaian, yaitu misalnya, Gamis, Selendang, Jubah, Selendang, Sorban, Taqanu`, Kissa` dan Kamishah. Selain terkait jenis pakaian juga termasuk didalamnya tata cara

berpakaian dari urutannya mendahulukan kanan untuk memakai, mendahulukan yang kiri untuk melepas dan mendoakan orang yang berbaju baru supaya berkah. Hal yang tidak kalah penting adalah syarat berpakaian itu sendiri yang tidak boleh sombong saat memakainya, tidak boleh berlebihan (*tabarruj*) dalam berpakaian. Akhlak adalah nilai yang melekat pada diri seseorang yang melekat pada fungsi pakaian itu sendiri yaitu menutup aurat (sesuatu yang harus ditutupi) dan motivasi berpakaian tidak hanya sekedar menutup secara fisik tetapi menutup aib. Sehingga akhlak berpakaian landasannya adalah karena Allah dan tidak untuk kemewahan atau pujian manusia.

Kata kunci: *Akhlak, Pakaian, Shahih Bukhari*

## A. Pendahuluan

Akhlak sebagai sebuah ajaran dalam agama Islam penting untuk dipahami. Hal ini dikarenakan akhlak merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Sebagai bagian dari ajaran Islam akhlak bersifat mengikat kepada umatnya. Artinya bahwa seluruh umat Islam dituntut untuk mengamalkan akhlak sebaik mungkin, karena bagian dari ajaran agama. Adapun substansi dari ajaran akhlak tersebut adalah perilaku ideal yang ada pada sifat-sifat Allah dan diri Nabi Saw. Perilaku ideal Allah Swt tercermin dalam *asmaul husna* sedangkan perilaku ideal Nabi tercermin dalam hadits Nabi Saw. Kemudian perilaku ideal tersebut menjadi uswah/contoh/pedoman/rujukan bagi seluruh umat Islam dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akhlak sebagai ajaran menekankan pada upaya mempraktekkan dan mengamalkan perilaku ideal sebagai salah satu ajaran agama dalam kehidupan nyata.

Sebagai bagian dari ajaran Islam, akhlak menempati posisi yang sangat penting. Kedudukan akhlak sama pentingnya dengan akidah dan syariah. Sehingga pengamalan ajaran akhlak sama pentingnya dengan pengamalan ajaran pokok Islam yang lain yakni akidah dan syariah. Pengamalan ajaran akhlak juga bersifat mengikat pada seluruh umat muslim tanpa kecuali. Mengingat ketiga ajaran pokok Islam tersebut pengamalannya bersifat integral. Dengan kata lain seluruh umat Islam idealnya dapat mengamalkan ketiganya secara integral. Pengamalan ketiganya tidak boleh bersifat parsial atau dipisahkan karena ketiganya memiliki hubungan saling terkait antara satu dengan lainnya. Dengan demikian kedudukan akhlak sebagai sebuah ajaran merupakan bagian agama Islam yang tidak boleh diremehkan.

Pentingnya mengamalkan akhlak dalam Islam memiliki dasar yang sangat kuat. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan Nabi Saw sendiri tentang tugas beliau yang paling utama adalah untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana tertuang dalam hadits nabi; "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." (Maktabah

syamilah, tt: 114). Di sisi lain akhlak merupakan implementasi dari keimanan seseorang. Karena Iman dan akhlak merupakan dua hal yang tidak terpisahkan (Syaltut, 1994: XIII). Keyakinan merupakan dasar atau fondasi keimanan dan cermin dari iman salah satunya dapat dilihat pada indikator akhlaknya.

Akhlak dalam Islam mempunyai dasar yang jelas yaitu Al-Qur`an dan Sunnah (Hadis). Hadis merupakan Hadis berasal dari bahasa arab yang artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan dan cerita. Menurut istilah ahli hadis, yang dimaksud dengan hadis adalah segala berita yang bersumber dari nabi Muhammad SAW, berita ucapan, perbuatan, dan *takrir* (persetujuan Nabi SAW) serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Sementara Ajaj Khatib mendefinisikan Hadits adalah segala yang disandarkan pada nabi baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat-sifatnya (Musafiq dkk, 1997:51). Hadis mempunyai kedudukan yang penting dalam Islam karena Al-Hadis adalah sumber kedua agama dan ajaran Islam. Sebagai sumber agama dan ajaran Islam, al-Hadis mempunyai peranan penting setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan.

Ada tiga fungsi atau peranan hadis sebagai sumber agama dan ajaran Islam selain al-Qur`an, yaitu, *Pertama*, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam al-Qur`an. Misalnya dalam al-Qur`an terdapat ayat perintah tentang sholat, kemudian tata cara pelaksanaannya dijelaskan oleh nabi. *Kedua*, sebagai penjelasan isi al-Qur`an. Sebagai contoh, al-qur`an terdapat ayat tentang sholat, tetapi dalam al-qur`an tidak di jelaskan banyaknya *raka`at*, cara, rukun dan syarat mendirikan shalat. Pada hadis nabi disebutkan jumlah *raka`at* setiap shalatnya cara, rukun dan syarat secara rinci. *Ketiga*, menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam al-qur`an. Sebagai contoh, larangan nabi Muhammad mengawini seorang perempuan dengan bibinya. Larangan ini tidak terdapat dalam larangan perkawinan QS. An-nisaa` (4):23.

Membahas hadis tentunya tidak bisa meninggalkan peranan Al-Bukhari sebagai salah satu ulama yang punya kontribusi besar dalam memelihara dan melestarikan hadis melalui riwayat dan kitab hadisnya yang sangat terkenal yaitu Jamius shahih al-Bukhari. Kitab ini merupakan kitab hadis yang menjadi rujukan pertama dan utama bagi umat islam. Selain susunannya yang sistematis, kualitas hadis yang tercantum dalam kitab ini juga tidak diragukan lagi. Hadis tentang akhlak banyak ditulis dalam kitab ini. Namun tidak dalam kategori yang spesifik. Tetapi masuk dalam bab-bab yang dibahas oleh imam al-Bukhori.

Atas dasar pertimbangan kedudukan hadis yang penting dalam Islam, dan akhlak sebagai wujud implementasi dari keimanan seseorang, maka penulis tertarik untuk meneliti Konsep Akhlak Berpakaian dalam Islam; Studi Tematik Tentang Hadis Akhlak Berpakaian Dalam Shahih Al-Bukhori.

## B. Pembahasan

Penelitian dengan jenis kualitatif library research ini merupakan penelitian yang menekankan pada kajian literatur atau penelitian kepustakaan. Menurut Noeng Muhadjir dalam Arikunto, karakter penelitian kepustakaan ini lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris dilapangan (Arikunto, 2005: 146). Karena sifatnya teoritis dan filosofis, penelitian kepustakaan ini sering menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) daripada pendekatan yang lain (Kuntowijoyo, 2003: 158-160). Dengan demikian maka karakteristik penelitian ini lebih menekankan kepada upaya memahami teks secara komprehensif dengan menggunakan analisis keilmuan yang lain seperti filsafat, sejarah, sosiologi dan psikologi (Tjun Surjaman, 1991: 36). Adapun hasil penelitian secara garis besar adalah sebagai berikut:

### 1. Konsep Akhlak Berpakaian Dalam Islam

Konsep tentang pakaian dalam Islam menjadi salah satu tema penting yang tidak dapat diremehkan. Hal ini dikarenakan konsep pakaian berangkat dari ajaran Islam itu sendiri. Mengingat secara historis kajian pakaian dalam Islam tercatat dalam al-Qur'an. Historis pakaian dimulai ketika nabi Nabi Adam dan Siti Hawa terjerumus rayuan setan untuk memakan buah khuldi. Peristiwa tersebut kemudian menjadikan keduanya terbuka auratnya dan membutuhkan pakaian untuk menutupinya. Kebutuhan terhadap pakain ini kemudian berlanjut sampai saat ini. Dengan demikian maka pakaian dalam Islam di satu sisi sebagai kebutuhan dan di sisi lain sebagai ajaran agama. Kedua sisi ini dalam Islam saling terkait tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Konsep berpakaian dalam Islam itu sendiri secara umum dapat didekati dari dua aspek yakni akhlak dan fiqh. Kajian pakaian dari aspek akhlak dikembangkan dari tema akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama merupakan bagian ajaran Islam dengan berprinsip pada upaya

menghormati dan menghargai orang lain. Berpakain yang sopan dan baik merupakan bagian dari upaya menghormati dan menghargai orang lain. Sedangkan kajian pakaian dari aspek fiqh menekankan pada upaya menutup aurat. Mengingat dalam ajaran Islam terdapat batasan aurat yang harus ditutupi bagi muslim maupun muslimah. Artinya setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan akan memperoleh pahala ketika dapat berpakaian sesuai tuntunan syariat dan sebaliknya akan mendapat dosa kalau melanggarnya. Singkatnya pakaian yang dikenakan seorang muslim maupun muslimah merupakan ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Dengan demikian maka pendekatan akhlak dan fiqh dalam mengkaji pakaian biasa dilakukan dalam Islam dan memiliki kedudukan yang sama penting.

Secara umum konsep berpakaian dalam Islam diklasifikasikan menjadi dua yakni akhlak berpakaian bagi muslim laki-laki dan akhlak berpakaian bagi muslimah perempuan. *Pertama*, akhlak berpakaian bagi orang laki-laki dalam Islam secara umum dibatasi oleh aturan syariat. Diantara aturan syariat akhlak berpakaian dalam Islam adalah sebagai berikut: 1) menutup aurat, menurut kajian fiqh aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Batasan ini didasarkan pada hadits riwayat 'Aisyah: Dari 'Amr bin Syu'aib dari Bapaknya dari kakeknya, beliau menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Jika ada di antara kalian yang menikahkan pembantu, baik seorang budak ataupun pegawainya, hendaklah ia tidak melihat bagian tubuh antara pusat dan di atas lututnya." [HR. Abu Dawud, no. 418 dan 3587]. Dan juga Rasulullah Saw bersabda: "Aurat laki-laki ialah antara pusat sampai dua lutut." [HR. ad-Daruquthni dan al-Baihaqi, lihat Fiqh Islam, Sulaiman Rasyid]. Dari Muhammad bin Jahsyi, ia berkata: Rasulullah Saw melewati Ma'mar, sedang kedua pahanya dalam keadaan terbuka. Lalu Nabi bersabda: "Wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu, karena sesungguhnya kedua paha itu aurat." [HR. Ahmad dan Bukhari, lihat Ahkamush Sholat, Ali Raghib]. Jahad al-Aslami (salah seorang ashabus shuffah) berkata: pernah Rasulullah Saw duduk di dekat kami sedang pahaku terbuka, lalu beliau bersabda: "Tidakkah engkau tahu bahwa paha itu aurat?" [HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Malik, lihat Shafwât at-Tafâsir, Muhammad Ali ash-Shabuni]. Juga Rasulullah Saw pernah berkata

kepada Ali ra: “Janganlah engkau menampakkan paha dan janganlah engkau melihat paha orang yang masih hidup atau yang sudah mati.” [HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, lihat *Shafwât at-Tafâsir*, Muhammad Ali ash-Shabuni].

Selanjutnya aturan berpakaian bagi laki-laki dalam Islam yang ke 2) adalah larangan memakai Emas Dan Sutera. Adapun dasar dari larangan ini adalah hadits berikut ini : Diriwayatkan dari al-Bara' bin Azib r.a katanya: “Rasulullah Saw memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Baginda memerintahkan kami menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin, menunaikan sumpah dengan benar, menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan dan memberi salam. Baginda melarang kami memakai cincin atau bercincin emas, minum dengan bekas minuman dari perak, hamparan sutera, pakaian buatan Qasiy yaitu dari sutera, serta mengenakan pakaian sutera, sutera tebal dan sutera halus.”(Bahreisj, tt: 120). 3) Larangan Menyerupai Wanita; seorang laki-laki dilarang bertingkah laku, termasuk berpakaian menyerupai wanita dan sebaliknya seorang wanita bertingkah laku termasuk berpakaian seperti laki-laki. 4) Larangan Menyerupai Orang Kafir; menyerupai orang kafir (tasyabbuh bil kuffar) dilarang bagi muslim maupun muslimah. Tasyabbuh dapat dilakukan melalui pakaian, sikap, gaya hidup maupun pandangan hidup. Bagi seorang laki-laki pakaian yang harus dikenakan sama, apakah dia di dalam rumah, di luar rumah, di hadapan mahram atau bukan, kecuali di hadapan isteri.

*Kedua*, akhlak berpakaian bagi seorang muslimah, akhlak berpakaian bagi seorang muslimah berbeda dengan seorang muslim. Adapun akhlak berpakaian seorang muslimah adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Menutup aurat; 2. Menetapi jenis dan model yang ditetapkan syara' (memakai *jilbab*, *Khumur*, *mihnah* dan memenuhi kriteria *irkha'*); 3. Tidak tembus pandang; 4. Tidak menunjukkan bentuk dan lekuk tubuhnya; 5. Tidak tabarruj; 6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki; 7. Tidak tasyabbuh terhadap orang kafir .”(Bahreisj, tt: 126).

Di samping syarat-syarat di atas akhlak berpakaian muslimah juga dikaitkan dengan keberadaannya. Keberadaan seorang muslimah akan mempengaruhi akhlak berpakaian. Secara khusus keberadaan muslim ditentukan oleh kondisi sebagai berikut: 1) Keberadaan wanita di tempat umum atau di tempat khusus. Pada kondisi ini penampilan wanita dibedakan antara tempat khusus dan tempat umum. Misalnya di dalam rumah sendiri seorang wanita boleh membuka *jilbabnya* dan hanya memakai mihnahnya, kecuali jika ada tamu laki-laki non muhriin. Adapun di tempat umum penampilan wanita dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Kewajiban menutup aurat, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan; b. Kewajiban menggunakan pakaian khusus di kehidupan umum, yaitu kerudung (Khimar) dan *jilbab* (pakaian luar yang luas (seperti jubah) yang menutup pakaian harian yang biasa dipakai wanita di dalam rumah (mihnah), yang terulur langsung dari atas sampai ujung kaki; c. Larangan tabarruj (menonjolkan keindahan bentuk tubuh, kecantikan dan perhiasan di depan laki-laki non muhriin atau dalam kehidupan umum); d. Larangan tasyabbuh terhadap laki-laki.

Khusus untuk wanita menopause diperbolehkan Allah untuk melepaskan *jilbabnya* hanya saja tetap diperintahkan untuk tidak tabarruj, sehingga diperbolehkan baginya menggunakan baju panjang selapis/tidak rangkap (bukan *jilbab*) model apa saja selama tidak menampakkan keindahan tubuhnya seperti baju panjang atas bawah, kulot panjang dan lain-lain, Qs. an-Nûr [24]: 60). Keberadaan wanita di hadapan mahram atau bukan atau di hadapan suami atau bukan.

Pakaian wanita di dalam rumahnya cukup menggunakan mihnah (kecuali ada tamu bukan mahrom, maka wajib menutup aurat yang harus ditutup di hadapan bukan mahrom). Di hadapan mahrom maka cukup menggunakan mihnah (kecuali di tempat umum maka harus memenuhi pakaian wanita di tempat umum), di hadapan suami tidak ada keharusan menutup bagian tubuhnya (walaupun dianjurkan tidak telanjang).

Selanjutnya pembahasan akhlak berpakaian bagi muslimah terkait erat dengan batasan aurat bagi wanita dalam Islam. Dalam kajian fiqh pembahasan aurat wanita diklasifikasikan menjadi tiga keadaan, yaitu: 1) Di hadapan suami

mereka maka wanita boleh menampakkan seluruh bagian tubuhnya (berdasarkan hadits riwayat Bahz bin Hakim); 2) Di hadapan muhrimnya dan orang-orang yang disebut dalam Qs. an-Nûr [24]: 31 dan Qs. an-Nisâ' [4]: 23 maka baginya boleh menampilkan bagian tertentu dari anggota tubuhnya yang biasa disebut *mahaluzzinah* yaitu anggota badan yang biasanya dijadikan tempat perhiasan, seperti: kepala seluruhnya, tempat kalung (leher), tempat gelang tangan (pergelangan tangan) sampai pangkal lengan dan tempat gelang kaki (pergelangan kaki) sampai lutut. *Mahaluzzinah* ini biasa tampak ketika wanita memakai baju dalam rumah (*mihnah*). Selain itu anggota tubuh lain boleh tampak termasuk apabila ada hajat seperti perut, payudara, kecuali aurat yang ada di antara pusar dan lutut.

Pemahaman *mahaluzzinah* ini diambil dari firman Allah SWT:“....dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali...” (Qs. an-Nûr [24]: 31). Kata *zinah* yang secara bahasa berarti perhiasan, tetapi bukanlah perhiasan yang biasa dipakai orang tetapi makna *zinah* di sini adalah anggota badan yang merupakan tempat perhiasan (*mahaluzzinah*), karena *illa mâ zhahara minha* yang dimaksud adalah yang biasa nampak pada saat itu (saat ayat ini turun) yaitu muka dan telapak tangan, jadi menyangkut anggota badan.

1. Adapun di hadapan laki-laki selain suami dan muhrimnya maka aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dasar dari penentuan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, yaitu:“....dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (Qs. an-Nûr [24]: 31).

Sedangkan yang dimaksud dengan yang biasa nampak daripadanya adalah wajah dan telapak tangan. Karena dua bagian ini yang biasa nampak dari wanita muslimah di hadapan Rasul Muhammad Saw (baik dalam sholat, haji maupun dalam kehidupan sehari-hari di luar sholat dan haji) dan Rasul mendiarkannya sementara ayat-ayat al-Qu'ran masih turun. Tafsir mengenai hal ini, Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksud dengan *illa mâ zhahara minha*

adalah muka dan tangan, juga dari Imam Ibnu Jarir ath-Thabari menyatakan “Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu yang biasa nampak adalah muka dan telapak tangan.” (Ibnu Jurid, tt: 98). Hal tersebut diperkuat dengan sabda Rasul Saw kepada Asma’ binti Abu Bakar: “Wahai Asma’: Sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk pada wajah dan telapak tangannya.” [HR. Abu Dawud, No. 3580].

Adapun berkaitan dengan ketentuan jenis pakaian untuk menutup aurat, tidak ada penjelasan dalam syara’. Adapun penjelasan syara’ terkait pakaian hanya memberikan beberapa syarat yaitu:

1. Pakaian itu tidak menampakkan aurat (dapat menutup semua aurat).
2. Pakaian itu dapat menutup kulit, sehingga tidak diketahui warna kulit dari wanita yang memakainya, yaitu apakah kulitnya putih, merah, kuning, hitam dan lain-lain. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut tidak dapat dianggap sebagai penutup aurat. Jika pakaian itu tipis misal brokat, kerudung tipis, kaos kaki tipis, rukuh tipis dan lain-lain, sehingga kelihatan warna kulit (rambut) si pemakai pakaian itu, maka wanita yang memakai pakaian tersebut dianggap auratnya tampak atau tidak menutupi auratnya. Dalil bahwa syariat Islam telah mewajibkan menutup kulit sehingga tidak tampak warna kulitnya adalah hadits yang diriwayatkan dari A’isyah ra, beliau telah meriwayatkan bahwa Asma’ binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah Saw dengan memakai baju yang tipis maka Rasulullah memalingkan wajahnya dari Asma’ dan bersabda: “Wahai Asma’: Sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini...” [HR. Abu Dawud, no. 3580]. Rasulullah dalam hadits di atas menganggap baju yang tipis belum menutup aurat dan menganggap auratnya terbuka, sehingga beliau memalingkan wajah dari Asma’ dan memerintahkan Asma’ untuk menutup aurat. Dalil lain yang memperkuat dalam masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan Usamah: “Perintahkan isterimu untuk mengenakan pakaian tipis lagi (*gholalah*) di bawah baju tipis tersebut. Sesungguhnya aku takut wanita itu tersifati tulangnya.” Rasulullah Saw ketika mengetahui Usamah memakaikan pakaian tipis itu pada isterinya, beliau menyuruhnya agar isterinya mengenakan pakaian

tipis lagi di bawah pakaian tipisnya itu. Dan Rasulullah memberi illat pada masalah itu dengan sabdanya: “Sesungguhnya aku takut wanita itu tersifati tulangnya.” Artinya wanita harus menutup sifat dari tulangnya, tidak boleh menggunakan pakaian yang tipis, sehingga kelihatan warna kulitnya.

Dengan demikian wanita harus memperhatikan 2 syarat tersebut ketika memilih jenis dan bahan pakaian penutup aurat termasuk penutup aurat di depan *mahrom* dan wanita lain seperti celana 3/4 sampai lutut, daster dan lain-lain. Hanya saja apabila wanita selain yang menopause berada di luar rumah atau tempat-tempat umum (masjid, pasar, jalanan dan lain-lain) maka selain batasan aurat dan larangan *tabarruj*, terdapat ketentuan lain yang perlu diperhatikan yaitu adanya kewajiban menggunakan pakaian khusus yang telah diperintahkan Allah berupa Khimar (kerudung) dan *jilbab* (jubah langsung dari atas sampai ujung kaki), bukan pakaian lain seperti baju panjang atas bawah, kulot panjang dan lain-lain. Meskipun jenis baju tersebut menutup aurat tetapi bukan termasuk *jilbab*, oleh karena itu jenis pakaian tersebut hanya bisa dipakai oleh wanita yang sudah menopause dan sudah tidak punya keinginan seksual (QS. an-Nûr [24]: 60). Untuk wanita menopause ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam berpenampilan yaitu tidak diperbolehkan *tabarruj*. Oleh karena itu celana panjang, kaos kaki panjang, kaos stret pas badan tidak boleh digunakan sebagai penutup aurat wanita menopause karena termasuk *tabarruj* (menonjolkan kecantikan dan perhiasan/bentuk tubuh). Untuk lebih detailnya tentang pakaian khusus di kehidupan umum maka dapat dilihat pada pembahasan selanjutnya. Dalam kehidupan umum, yaitu pada saat wanita berada di luar rumahnya/di hadapan laki-laki non mahrom, maka seorang wanita harus menggunakan pakaian secara sempurna, yakni: 1. Menutup aurat; 2. Menetapi jenis dan model yang ditetapkan *syara'* (memakai *jilbab*, *Khumur*, *mihnah* dan memenuhi kriteria *irkha'*); 3. Tidak tembus pandang; 4. Tidak menunjukkan bentuk dan lekuk tubuhnya; 5. Tidak *tabarruj*; 6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki; 7. Tidak tasyabbuh terhadap orang kafir.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diklasifikasikan jenis-jenis pakaian perempuan yang dikenal dalam Islam yaitu 1) *Khumur*, 2) *jilbab* dan 3) *Mihnah*.

1. Pakaian jenis *Khumur*

Khimar adalah jenis penutup kepala bagi wanita atau yang kita kenal dengan kerudung. Adapun dalil yang menunjukkan keharusan wanita memakai Khimar adalah Q.S An-Nuur ayat 31.

... *Hendaklah mereka memasang kerudung-kerudung mereka di atas jayid-jayid mereka...* (Q.S An Nuur: 31)

Kata *كُمُرٌ/Khumur* merupakan bentuk jamak dari *خمار/Khimar*, artinya penutup kepala. Sedangkan kata *جُيُوبَهُنَّ/juyubihinna* (jaib-jaib mereka) merupakan bentuk jamak dari *جَيْب/jaib*. *jaib* adalah bagian tubuh dari bawah antara leher sampai dada. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam kitab beliau yang berjudul “*Hijab al-Mar’ah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-Sunnah*” (*Jilbab Wanita Muslimah Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*), mengatakan bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah kebiasaan wanita pada zaman itu bila menutup kepala dengan Khimar, mereka menyampirkannya ke bagian punggung mereka hingga jaibnya terlihat. Dalil di atas menunjukkan bahwa wanita muslim wajib mengenakan kerudung, minimal yang menutup *jaib*, atau kerudung yang ia pakai, minimal, menutupi leher hingga dada. Jika kerudung yang dipakai tidak memenuhi syarat minimal tersebut, maka belum bisa dikatakan “kerudung syar’i”.”(aridj, tt: 99).

Terkait dengan gambaran jenis pakaian *Khumur* dijelaskan dalam dalil sebagai berikut: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan *Khumur* (kain kerudung) ke juyub (dada)-nya, dan janganlah menampakkan perhiasanya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum

mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung’.” (Qs. an-Nûr [24]: 31).

Kewajiban menggunakan *Khumur* muncul dari perintah dan hendaklah mereka menutupkan *Khumur*/kain kerudung ke juyub (dada)-nya. *Khumur* adalah jama’ dari Khimar yaitu kerudung yang menutupi kepala, dan juyub adalah jama’ dari kata jaibun yaitu ujung pakaian (kancing pembuka) yang ada di sekitar leher dan di atas dada. Dengan kata lain Khimar adalah kain yang menutupi kepala tanpa menutupi wajah, terulur sampai sampai menutupi ujung pakaian bawah (*jilbab*) yakni kancing baju di atas dada. Dengan demikian untuk bagian atas badan wanita diwajibkan mengenakan kerudung yang diulurkan sampai ujung pakaian (kancing pembuka)/di atas dada. Sedangkan bawahnya diperintahkan menggunakan *jilbab*/jubah. Dalil kewajibannya adalah sebagai berikut: (1) ungkapan Hendaklah mereka mengulurkan *jilbabnya* ke seluruh tubuh mereka sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT: “Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan *jilbabnya* ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. al-Ahzab [33]: 59). (2) Kebolehan menanggalkan pakaian luar (*jilbab*) bagi wanita menopause dengan ungkapan tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka sebagaimana dalam firman Allah SWT: “Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan (tabarruj), dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. an-Nûr [24]: 60).

## 2. Pakain jenis *Jilbab*

Istilah *jilbab* atau جِلْبَابٌ (*jilbabun*) merupakan bentuk tunggal dari kata jamak جَلَابِيهِنَّ (*jilbab-jilbab* mereka). Kata *jilbab* dalam Al-Qur'an biasa diterjemahkan sebagai baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Istilah *jilbab* terkait dengan Khimar yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, ada perbedaan pada bagian menutup wajah. Menurut Ibnu Hajar Al 'Asqolani dalam kitab, "Fathul Baari", menjelaskan bahwa kata *jilbab* dapat dibaca dengan dua wazan. Pertama dengan wazan سِرْدَابٌ sehingga dibaca *jilbaabun*. Kedua dengan wazan سِرْدَابٌ sehingga dibaca *jilibbaabun* (Asqolani, 2008: 87). Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa ada delapan makna lughawy tentang *jilbab*: 1) الْمِقْنَأَةُ / *al-Miqna'ah*, yaitu sesuatu yang dibuat menutup kepala wanita serta hal-hal yang menarik dari mukanya; 2) الْخِمَارُ / *al-Khimaar*, yaitu kerudung atau penutup kepala; 3) مَا أَعْرَضُ مِنَ الْخِمَارِ / *Maa a'radhu minal khimaar*, yaitu sesuatu yang lebih lebar dari *Khimar*: 4) التَّوْبُ الْوَاسِعُ دُونَ الرِّدَاءِ, yaitu bagian luas yang lebih kecil dari pada *ridaa'* (kain yang dipakai oleh orang arab untuk melindungi diri dari dingin); 5) الْإِزَارُ / *al-Izar*, yaitu selubung yang menutupi bagian bawah tubuh; 6) الْمِلْحَفَةُ / *al-Milhafah*, yaitu pakaian yang dipakai di luar pakaian dalam untuk menutupi seluruh tubuh untuk melindungi diri dari dingin; 7) الْمُلَاءَةُ / *al-Mulaah*, yaitu pakaian yang mirip dengan *milhafah*, yang berbeda adalah modelnya; 8) الْقَمِيصُ / *al-Qamiis*, yaitu pakaian yang dijahit yang biasanya terbuat dari katun dan memiliki dua lengan .”(Asqolqni, 2008: 122). Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa *jilbab* berbeda dengan Khimar yang bermakna kerudung. Sehingga istilah *jilbab* di dalam al-Qur'an berbeda dengan makna yang berkembang di Indonesia yang menunjuk kepada kerudung penutup kepala. Hal ini diperkuat dengan pendapat Murtadha az-Zabidi dalam kamusnya yang bernama تاجالعروسمنجواهرالقاموس / *Tajul 'arus min jawaahiri qamuus* (kamus mahkota pengantin dari mutiara), yang mana kamus ini merupakan syarah dari kamus populer bernama القوموسالمحيط / *al-Qamus al-Muhith*, beliau menjelaskan dengan menukil seorang ahli bahasa yang bernama Al Khafajiy, bahwa makna asal *jilbab* adalah *milhafah*, yakni pakaian yang

dipakai di luar pakaian dalam untuk **menutupi seluruh tubuh** untuk melindungi diri dari dingin .”(Munawir, 2002: 34). Dengan demikian *jilbab* merupakan jenis pakaian luar yang berfungsi untuk menutupi tubuh perempuan secara Islami.

Sedangkan dalil tentang pakaian jenis jilbab terangkum dalam hadits Nabi yaitu Ungkapan salah seorang di antara kami tidak mempunyai *jilbab*, Rasulullah bersabda: “Hendaklah saudaranya meminjamkan *jilbabnya*.” Sebagaimana dalam hadits dari Ummu ‘Athiyah ra. Berkata: Rasulullah memerintahkan kepada kami, nenek-nenek, wanita yang sedang haid, wanita pingitan untuk keluar pada hari raya Fitri dan Adha. Maka bagi wanita yang sedang haid janganlah sholat dan hendaklah menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Saya berkata: “Ya Rasulullah salah seorang di antara kami tidak mempunyai *jilbab*”, Rasulullah bersabda: “Hendaklah saudaranya meminjamkan *jilbabnya*.” (HR. Muslim, no 1475]. Pada Qs. al-Ahzab [33]: 59 dan hadist dari Ummu ‘Athiyah, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan muslimah menggunakan sejenis pakaian yang disebut *jilbab*. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pakaian muslimah dapat dibedakan dengan istilah *jilbab*.

Kata *jilbab* itu sendiri menurut pemahaman masyarakat pada saat itu bermakna baju luar yang menutupi tubuh dari atas sampai bawah. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata *jilbab* (pada nash tersebut): baju luar yang berfungsi menutupi tubuh dari atas sampai bawah (tanah). Dalam kamus arab Al-Muhith, *jilbab* bermakna: Pakaian yang lebar bagi wanita, yang menutupi *tsiyab/mihnah* (pakaian harian yang biasa dipakai ketika berada di dalam rumah), bentuknya seperti malhafah (kain penutup dari atas kepala sampai ke bawah). Demikian pula yang disebutkan oleh al-Jauhari dalam kitab Ash Shihah. Definisi *jilbab* ini juga tersirat dalam Qs. an-Nûr [24]: 60 walaupun pada ayat tersebut Allah menggunakan istilah *tsiyab* untuk menyebut makna *jilbab*.

Adapun Hadist dari Ummu ‘Athiyah menerangkan dengan jelas ketika wanita keluar rumah/dihadapan laki-laki non mahrom diwajibkan menggunakan pakaian yang dipakai di atas pakaian dalam rumah (*mihnah*),

sebagaimana Ummu ‘Athiyah berkata kepada Rasulullah Saw: “Salah seorang dari kami tidak mempunyai *jilbab*”, maka Rasulullah menjawab: “Hendaklah saudara perempuannya meminjamkan *jilbabnya*.” Artinya jika seseorang tidak mempunyai *jilbab* dan saudaranya tidak meminjami maka wanita itu tidak boleh keluar. Inilah indikasi (qarinah) bahwa perintah hadits tersebut adalah wajib. Dan *jilbab* yang dimaksudkan pada hadist ini bukan sekedar penutup aurat tetapi sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa *jilbab*: baju luar yang berfungsi menutupi tubuh langsung dari atas sampai bawah.

Pengertian ini dapat ditemukan juga dalam Tafsir Jalalain yang diartikan sebagai kain yang dipakai seorang wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya .”(Al-Mahalli dkk, 2003: 56). *Jilbab* selain harus luas dipersyaratkan harus diulurkan langsung ke bawah sampai menutupi dua telapak kaki. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu abbas dan juga dapat dipahami dari nash-nash *yudnîna ‘alaihinna min jalabibihinna* di sini bukan menunjuk sebagian tetapi untuk menjelaskan, sedangkan makna *yudnîna* adalah *yurkhîna ila asfal* (mengulurkan sampai ke bawah/kedua kaki). Jadi kesimpulannya *jilbab* harus diulurkan langsung ke bawah (tidak potong-potong/atas bawah) sampai menutup dua telapak kaki (bukan mata kaki). Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang menyeret pakaiannya dengan sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” Ummu Salamah bertanya: “Bagaimana yang harus diperbuat para wanita terhadap ujung baju (*jilbab*) mereka?” Rasulullah menjawab: “Hendaklah mereka mengulurkan sejengkal.” Ummu Salamah bertanya lagi: “Kalau demikian terlihat kaki mereka.” Rasulullah menjawab: “Hendaklah mengulurkan bajunya sehasta dan jangan lebih dari itu.”

Dari sini jelas bahwa *jilbab* tidak boleh diulurkan bagian per bagian misalnya baju potongan, tetapi diulurkannya langsung dari atas ke bawah. Selain itu mengulurkannya harus sampai telapak kaki (bukan mata kaki), tidak boleh kurang dari itu, oleh karena itu apabila *jilbabnya* terulur sampai mata kaki dan sisanya (telapak kaki) ditutup dengan kaos kaki/sepatu, maka

hal ini tidak cukup menggantikan keharusan *irkha'* (terulurnya baju sampai ke bawah). Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah adanya *irkha'*, yaitu *jilbab* harus diulurkan sampai menutupi kedua telapak kaki sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa baju itu adalah baju di kehidupan umum. Apabila *jilbabnya* sudah terulur sampai ujung kaki tetapi jika berjalan kakinya masih terlihat sedikit seperti ketika menerima tamu, berjalan di sekitar rumah, maka hal ini tidak apa-apa walaupun tetap dianjurkan untuk *'iffah* (berhati-hati/menjaga diri). Hanya saja apabila aktivitas wanita tersebut membuat kakinya banyak terlihat semisal mengendarai sepeda, motor dan lain-lain maka diwajibkan untuk menggunakan penutup kaki apa saja seperti kaos kaki, sepatu dan lain-lain.

### 3. Pakaian Jenis *Mihnah*

Istilah *Mihnah* diartikan sebagai pakaian wanita bagian dalam. Istilah *mihnah* digunakan al-Qur'an dalam menjelaskan wanita yang telah menopause yakni QS. an-Nûr [24]: 60. Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita menopause yang sudah tidak mempunyai keinginan seksual diperbolehkan melepaskan tsiyabnya (pakaian luarnya/*jilbab*), berarti tersisa *mihnah*, hanya saja selanjutnya diperintahkan untuk tidak menampakkan kecantikan, bentuk tubuh, perhiasan (tidak *tabarruj*) yaitu diperbolehkan menggunakan baju apa saja sejenis *mihnah* yang tidak menampakkan kecantikan/bentuk tubuh seperti baju atas bawah panjang, daster, kulot panjang dan lain-lain, tidak seperti celana ketat panjang karena hal itu termasuk *tabarruj*. Tsiyab disini dipahami pakaian luar/*jilbab* bukan baju biasa karena tidak mungkin Allah memerintahkan wanita menopause telanjang. Berarti dapat dipahami pula bagi wanita yang belum menopause diwajibkan untuk menggunakan tiga lapis/jenis pakaian ketika di hadapan laki-laki non mahrom yaitu kerudung, *mihnah* dan *jilbab*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penting dalam akhlak berpakaian bagi muslimah adalah larangan tentang *tabarruj*. *Tabarruj* telah diharamkan oleh Allah SWT dengan larangan yang menyeluruh dalam segala kondisi dengan dalil yang jelas. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah SWT:

وَأَقْوَعُ مِنَ الْيَسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ  
وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٦٠

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. an-Nûr (24): 60

Pemahaman dari ayat ini adalah larangan bertabarruj secara mutlak. Allah membolehkan mereka (wanita yang berhenti haid dan tidak ingin menikah) menanggalkan pakaian luar mereka (*jilbab*), tanpa bertabarruj. Sedangkan pengertian tabarruj adalah menonjolkan perhiasan, kecantikan termasuk bentuk tubuh dan sarana-sarana lain dalam berpenampilan agar menarik perhatian lawan jenis. Sarana lain yang biasa digunakan misalnya wangi-wangian, warna baju yang mencolok atau penampilan tertentu yang “nyentrik” atau perhiasan yang berbunyi jika dibawa jalan. Orang tua (menopause) boleh tetap mengenakan *jilbab* dan boleh juga mengenakan baju apa saja selain *jilbab* selama tidak menonjolkan perhiasan, kecantikan, bentuk tubuh ketika di kehidupan umum seperti di jalan-jalan, pasar, mall, dll. Jika wanita tua saja dilarang untuk bertabarruj, maka mafhum muwafaqahnya yaitu wanita yang belum berhenti haid lebih dilarang untuk bertabarruj.

Ayat lain yang melarang tabarruj adalah firman Allah SWT Q.S. Annur (24):31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضُنَّ مِنَ أَصْوَهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ  
الَّذِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ لَطْفَلِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ الْيَسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka

Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Allah dalam ayat ini melarang salah satu bentuk tabarruj, yaitu menggerakkan kaki sampai terdengar bunyi gelang kakinya sehingga orang lain menjadi tahu perhiasan wanita yang menggerakkan kaki tersebut, yang berarti wanita tersebut telah menonjolkan perhiasannya. Dalil ini juga menjelaskan akan larangan tabarruj, yaitu menonjolkan perhiasan. Tabarruj berbeda dengan perhiasan atau berhias. Tidak ada makna syara' tertentu terhadap kata tabarruj, sehingga penafsiran kata tabarruj diambil dari makna lughawi (bahasa). Tabarruj secara bahasa berarti menonjolkan perhiasan, kecantikan termasuk keindahan tubuh pada laki-laki non muhram. Dalil lain yang menerangkan bahwa tabarruj adalah menonjolkan perhiasan, keindahan tubuh pada laki-laki asing adalah seperti yang diriwayatkan dari Abi Musa Asy Sya'rawi: "Wanita yang memakai parfum, kemudian melewati suatu kaum (sekelompok orang) supaya/sampai mereka mencium aromanya maka berarti dia pezina."

Diriwayatkan pula dengan sabda Rasulullah Saw: "Dua golongan penghuni neraka, saya belum melihat sebelumnya adalah: wanita yang berpakaian seperti telanjang dan wanita yang berjalan lenggak-lenggok di atas kepala mereka seperti punuk unta, maka mereka tidak akan masuk surga dan tidak mendapatkan baunya." Kata telanjang, berlenggak-lenggok dan seperti punuk unta menunjukkan arti agar tampak perhiasan dan

kecantikannya. Atas dasar ini dapat dimengerti bahwa tabarruj tidak sama dengan sekedar perhiasan atau berhias, namun bermakna menonjolkan perhiasan. Adapun mengenai perhiasan, maka hukum asalnya adalah mubah untuk dikenakan selama belum ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai dengan kaidah syara', Hukum asal suatu benda (asy yâ') adalah mubah. Perhiasan adalah asy yâ' (benda). Perhiasan apapun bentuknya adalah mubah selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Sebagian perhiasan memang diharamkan Allah antara lain: seperti yang terungkap dari riwayat Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain, wanita yang rambutnya minta disambungkan, wanita yang mentato, dan wanita yang minta ditato." Walaupun semula berhias dalam kondisi berkabung dibolehkan akan tetapi bisa menjadi haram manakala berhiasnya menggunakan perhiasan yang haram dan apabila berhiasnya sampai menjadikannya termasuk tabarruj yaitu menonjolkan perhiasan dan kecantikan di hadapan laki-laki asing (non mahrom).

## 2. Akhlak Berpakaian dalam Kitab Shoheh Bukhori

Kitab Shoheh Bukhori merupakan salah satu kitab hadits yang memiliki kedudukan istimewa dikalangan umat Islam. Keistimewaan kitab shoheh Bukhori ini juga diakui oleh kalangan ulama. Faktor-faktor yang menyebabkan para ulama mengakui keistimewaan kitab ini diantaranya adalah; 1) dalam kitab ini sang Imam Bukhari menetapkan kriteria hadis dalam kitabnya dengan sangat ketat. Sebuah hadits dianggap *shahih*, bila dalam persambungan sanadnya benar-benar ditandai dengan pertemuan langsung antara guru dan murid, atau minimal ditandai dengan guru dan murid yang hidup pada satu masa. kedua, kitab *Shahih al-Bukhari* menggunakan sistematika penulisan model *shahih* dan *sunan*, yaitu model penulisan kitab yang disusun dengan cara membagi menjadi beberapa Kitab, dan tiap-tiap Kitab dibagi ke dalam beberapa Bab. Dalam kitab karya Imam al-Bukhari ini, terdapat 97 Kitab, yang dibagi-bagi lagi kedalam Bab yang berjumlah 4550 Bab. Adapun jumlah haditsnya, yaitu 7275 buah hadis, termasuk yang diulang-ulang, atau 4000 buah hadits tanpa pengulangan.

Namun demikian dari banyaknya keistimewaan kitab ini yang di akui para ulama akan tetapi masih ada juga yang mengkritik. Suatu hal yang wajar apabila sebuah karya mendapat kritikan tetapi pada saat yang sama juga mendapat pujian. Begitu pula dengan penilaian yang ditujukan kepada kitab *Jami` al-Shahih*, ada yang mengkritik ada pula yang memuji. Di antara kritikan yang ditujukan kepada kitab ini dilakukan oleh Dar al-Qutni berkenaan dengan delapan puluh periwayat dan 110 buah hadis yang tidak memenuhi standar tinggi sebagaimana hadis-hadis Imam Bukhari yang lain. Kritik itu menunjukkan bahwa walaupun hadis-hadis tersebut tidak bercacat (salah atau palsu) namun, ia tidak memenuhi standar tinggi yang telah digariskan oleh Imam al-Bukhari .”(Azami, 1992: 146).

Kritik Dar al-Qutni tersebut disanggah oleh Ibn Hajar al-Asqalani, karena setelah diadakan penelitian dengan seksama yang dikatakan oleh Dar al-Qutni sebagai hadis-hadis yang *mu`allaqbahkan munqati`*”(Azami, 1992: 147) ternyata semuanya *marfu`* dan *muttasil*, hanya saja perlu untuk diketahui bahwa Imam al-Bukhari sering mengulang beberapa hadis, memenggal dan meringkasnya dalam beberapa bab yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang diperoleh dari hadis tersebut atau disesuaikan dengan judul bab tertentu, hal ini ia lakukan karena adanya kebutuhan tertentu yang terdapat pada sanad atau matan hadis tersebut. Di antara manfaat mengulang hadis pada beberapa tempat adalah untuk memperbanyak atau menunjukkan adanya sanad atau perbedaan lafal. Imam Bukhari jarang sekali menyebutkan satu macam sanad dan satu macam lafal pada beberapa tempat yang berlainan. Kritik lain terhadap kitab ini berkaitan dengan hadis Aisyah mengenai kasus tersihirnya Nabi yang dilakukan oleh Labid Ibn A`sam, mene ima hadis tentang tersihirnya Nabi akan membahayakan prinsip *'Ismah al-Nabawi* dan ikut membenarkan tuduhan orang-orang kafir bahwa kita hanya mengikuti seorang yang terkena pengaruh sihir, padahal tuduhan tersebut telah didustakan oleh Allah. Kritik tersebut diantaranya dikemukakan oleh al-Jassas, Jamal al-Din al-Qasami, Muhammad Abduh, dan Muhammad al-Gazali

### Hadis Tentang Pakaian dalam Shahih Bukhori

Pada Kitab Jami` al-Shahihnya Imam Bukhori Kitab tersebut berisikan hadits-hadits shahih semuanya, berdasarkan pengakuan beliau sendiri, ujarnya: “Saya tidak memasukkan dalam kitabku ini kecuali shahih semuanya. Jumlah hadits yang dituliskan dalam kitab jami`nya sebanyak 6.397 buah, dengan yang terulang-ulang, belum dihitung yang *mu’allaq* dan *mutabi’*. Yang *mu’allaq* sejumlah 1.341 buah, dan yang *mutabi’* sebanyak 384 buah, jadi seluruhnya berjumlah 8.122 buah, di luar yang *maqthu’* dan *mauquf*. Sedang jumlah yang tulen saja, yakni tanpa yang berulang, tanpa *mu’allaq* dan *mutabi’* 2.513 buah. Kitab ini merupakan shahih-shahih kitab hadits setelah Al-qur`an.

Kitab hadits karya Imam Bukhari disusun dengan pembagian beberapa judul. Judul-judul tersebut dikenal dengan istilah “*Kitāb*”. Jumlah judul (kitab) yang terdapat di dalamnya adalah 97 kitab. Setiap kitab dibagi menjadi beberapa subjudul yang dikenal dengan istilah “*bab*”. Jumlah total babnya adalah 4550 bab, yang dimulai dengan kitab *bad’u al-wahy*, dan disusun dengan kitab *al-Imān*, *kitāb al-‘Ilm*, *kitāb al-Wadu’*, dan seterusnya dengan jumlah hadis secara keseluruhan 7.275 buah hadits, termasuk yang terulang, atau sebanyak 4.000 buah hadits tanpa pengulangan. Adapun Hadis yang Terkait dengan Pakaian akan dijelaskan sebagai berikut ini.

#### a. Syarat – Syarat Berpakaian

##### 1. Tidak Sombong ketika memakainya

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقْيِي إِزَارِي يَسْتُرْخِي إِلَّا أَنْ أُنْعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا

##### 2. Tidak berlebihan

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَعْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَوِي النَّارِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَطَاهَرْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلًا فَدَخَلَ الْأَرَكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَمْرَاتِي كَلَامٌ فَأَغْلَطْتُ لِي فَقُلْتُ لَهَا وَإِنَّكَ لَهُنَّكَ قَالَتْ تَقُولُ هَذَا لِي وَإِنَّكَ تُؤْذِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتِ حَفْصَةُ فَقُلْتُ لَهَا لِي إِحْدَرُكَ أَنْ تَعْصِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَقْدَمْتِ إِلَيْهَا فِي آدَاهُ فَأَنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا فَقَالَتْ أَعْجَبَ مِنْكَ يَا عُمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ فَرَدَدْتِ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُهُ أَنْتِ بِمَا يَكُونُ وَإِذَا غَيْبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ آتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مِنْ حَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اسْتَقَامَ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَلِكٌ غَسَّانَ بِالسَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِينَا فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِالْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّهُ قَدْ حَدَّثَ أَمْرٌ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ أَجَاءَ الْعَسَانِيُّ قَالَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَجِئْتُ فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجْرَتِ كُلِّهَا وَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَعَدَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَابِ الْمَشْرَبَةِ وَصَيْفٌ فَأَنْتَيْتُهُ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنُ لِي فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أُنْرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَسَنُهَا لَيْفٌ وَإِذَا أَهْبُ مُعَلَّقَةٌ وَقِرْطٌ فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَيَّ أُمَّ سَلَمَةَ فَضَجَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِثْتُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ

## b. Adab Berpakaian

### 1. Memakai dari kanan

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَوُضُوئِهِ

### 2. Melepas dari kiri

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرَّزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنَّ الْيُمْنَى أَوْلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ

### 3. Mendoakan orang yang memakai pakaian baru

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَتْ أَتَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ مَنْ تَرَوْنِ نَكَسُوهَا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ فَاسْكَبْتِ الْفُومُ قَالَ ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ فَأَتَيْتِ بِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عِلْمِ الْخَمِيصَةِ وَيُسِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَيَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشِيِّ الْحَسَنِ قَالَ إِسْحَاقُ حَدَّثَنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي أَنَّهَا رَأَتْهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ

### c. Larangan Berpakaian

#### 1. memakai sutra

حَدَّثَنَا آدمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَانَ النَّهْدِيَّ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَدْرَبِيحَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بِإصْبَعَيْهِ التَّيْنِ تَلْيَانِ الْإِنْهَامِ قَالَ فِيمَا عَلَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ خَدِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي أُنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُفَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُقْرَنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِيِّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّبِيرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِجَكَّةٍ بِهِمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُندَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَسَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةَ سَيْرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْعَضْبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي

## 2. Memakai Za'faran

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَرَ عَفَرَ الرَّجُلِ  
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرَمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا يَوْسُ أَوْ بَرَعْرَانَ

## 3. Memakai cincin emas bagi laki-laki

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُؤَيْدِ بْنِ مَقْرَنٍ قَالَ  
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
سَبْعِ نَهَانَا عَنْ خَاتِمِ الدَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلَقَةِ الدَّهَبِ وَعَنْ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالسِّبْيَاجِ  
وَالْمَيْتِرَةِ الْحُمْرَاءِ وَالْقَسِيِّ وَأَنْبِيَةِ الْفِضَّةِ وَأَمْرَنَا بِسَبْعِ بَعِيدَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ  
وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ  
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فِصَّةً  
مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيهِ هَجْدُ رَسُولِ اللَّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ قَدْ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ  
وَقَالَ لَا الْبِسُ أَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ  
فَلَبَسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ  
عُثْمَانَ فِي بَدْرٍ أَرِيَسَ

## 4. Menyerupai lawan jenis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ  
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابِعَهُ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ  
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ قُضَّالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَلِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ  
بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانًا وَأَخْرَجَ عَمْرُ فَلَانًا

## C. Penutup

Berdasarkan penelusuran hadis pada Shahih Bukhari, dapat disimpulkan bahwa Konsep Akhlak berpakaian pada Shahih Bukhari meliputi pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam hadis untuk menyebut pakaian, yaitu misalnya, Gamis, Selendang, Jubah, Sorban, Taqanu`, Kissa` dan Kamishah. Selain terkait jenis pakaian juga termasuk didalamnya tata

cara berpakaian dari urutannya mendahulukan kanan untuk memakai, mendahulukan yang kiri untuk melepas dan mendoakan orang yang berbaju baru supaya berkah. Hal yang tidak kalah penting adalah syarat berpakaian itu sendiri yang tidak boleh sombong saat memakainya, tidak boleh berlebihan (*tabarruj*) dalam berpakaian. Akhlak adalah nilai yang melekat pada diri seseorang yang melekat pada fungsi pakaian itu sendiri yaitu menutup aurat (sesuatu yang harus ditutupi) dan motivasi berpakaian tidak hanya sekedar menutup secara fisik tetapi menutup aib. Sehingga akhlak berpakaian landasannya adalah karena Allah dan tidak untuk kemewahan atau pujian manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. "Fathul Bari." *Riyadh: Maktaba Al-Salfiyah* 1379 (2008).
- Al-Khatib, Dr Muhammad'Ajaj, and Nur Ahmad Musafiq. *Ushul Al-Hadits: Pokok-Pokok Ilmu Hadits*. Gaya Media Pratama, 2007.
- Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, and Jalaluddin Al-Mahalli. "Tafsir Jalalain." *Beirut: Dar Al-Fikr*, 2003.
- At-Thobari, Abu Ja'far Muhammad, and Ibnu Jarid. "Tafsir At-Thobari." *Bairut: Darul Fikr*, n.d.
- Bahreisj, Hussein. "Al-Jami'ush Shahih Bukhori Muslim." Karya utama, Surabaya, tanpa tahun, n.d.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- M. Musthafa Azami. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Mahmud Syaltut. *Aqidah Dan Syari'ah Islam*,. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Moleong, Lexy J, and Tjun Surjaman. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Titik Rahmawati dan Agus Khunaifi

*Ṣahīh Al-Bukharī*. V 1. 1. Damaskus: Maktabah Syāmilah, Da ̄ Thuq an Na ̄ ah, 1422.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003)